

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia ialah suatu negara dengan kepulauan terbesar. Selain itu juga memiliki jumlah bencana alam yang relatif tinggi dan potensi bencana alam yang relatif tinggi. Selanjutnya negara Indonesia terdapat di antara tiga lempeng tektonik utama, yakni lempeng pasifik dan Eurasia serta Indo Australia. Akibatnya, terjadi peningkatan kerentanan terhadap tsunami, gempa bumi, dan letusan gunung berapi. Karena lokasi Indonesia berada di wilayah yang mengalami iklim tropis dan dua musim yang berbeda, negara ini rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan banjir bandang selama periode curah hujan yang tinggi, serta kekeringan dan kebakaran hutan selama musim kemarau.¹

Bencana alam seakan menjadi peristiwa dan berita keseharian di Indonesia, bahkan dunia. Berbagai bentuk bencana yang menimpa kehidupan alam dan manusia telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik kerugian moral maupun materiil. Di Indonesia, negara merupakan pelindung bagi masyarakat termasuk daerah yang menjadi korban bencana alam. Atas dasar itu pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.²

Selain itu dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹ Yuda Mulki , Zikri Alhadi, 2022, “Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kenagarian Batahan”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 6, No. 3, hlm. 10248.

² Sri Heryati, 2020, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penggulangan Bencana”, *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP)* Vol. 2, No. 2, hlm. 141.

Indonesia Tahun 1945 juga dicantumkan tentang tujuan negara yakni terdapat pada alinea ke-IV yang berbunyi sebagai berikut:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea IV tersebut hendak menegaskan bahwa tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia tidak terkecuali memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Begitu juga dengan apa yang termaktub dalam isi Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Kewajiban yang menjadi tujuan negara ini dilaksanakan oleh seluruh Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan Presiden selaku pemegang kekuasaan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Tanggung jawab negara ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal terjadi bencana di negeri ini.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni pada Pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah Pusat oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”.

Secara umum Pemerintah merupakan sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melakukan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan dan pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Secara defenisi Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan menjalankan tugas suatu sistem pemerintahan. Dalam arti sederhana, bahwa pemerintah mengandung makna suatu badan perkumpulan yang mempunyai kebijakan tersendiri guna mengelola, dan juga mengatur terselenggaranya suatu sistem pemerintahan.³

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, peran Pemerintah Daerah ialah segala bentuk tindakan baik dalam rangka mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, maupun

³Vidia Reski Dkk, “Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir Di Kabupaten Kolaka Utara”, Makassar: *Jurnal Otoritas*, Vol. V, No. 2, hlm. 205.

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa yang dimaksud bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ada 3 (tiga) kategori jenis bencana, yaitu:

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.

Kehadiran negara dalam penanggulangan bencana alam merupakan suatu keniscayaan. Hal ini tidak lain karena bencana alam menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat atau dengan kata lain menyangkut keselamatan publik. Untuk keperluan tersebut, perlu

⁴*Ibid*, hlm. 206.

adanya lembaga khusus yang menangani peristiwa-peristiwa bencana alam. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 10, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga non-departemen yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini berlaku sebagai *leading sector* dalam penanganan bencana alam yang terjadi di Indonesia.⁵

Seiring dengan semangat Desentralisasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, permasalahan penanganan dan penanggulangan bencana juga menjadi tanggung jawab serta kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, perlu adanya sinkronisasi koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mitigasi bencana sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pada Pasal 5 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk keperluan itu, maka ditetapkan pula ketentuan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).⁶ Hal ini secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18.⁷

⁵ *Ibid.*, hlm. 142.

⁶ *Ibid.*

⁷ (1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk badan penanggulangan bencana daerah. (2) Badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan b. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.

Solway mengatakan dalam tulisan Sry Heryani bahwa tujuan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan BPBD meliputi hal-hal sebagai berikut:⁸

1. Mengidentifikasi orang dan wilayah yang rentan bencana dalam lingkup kabupaten.
2. Memastikan bahwa semua anggota masyarakat menyadari potensi dampak bencana alam.
3. Membagikan saran dan panduan praktik yang baik kepada masyarakat untuk mitigasi bencana.
4. Menjaga hubungan dengan para pejabat yang bertanggung jawab dalam perencanaan, kesehatan, dan kesejahteraan dengan mengeluarkan peringatan atau sistem pengendalian massa dan kebakaran.
5. Memastikan bahwa anggota masyarakat menerima pelatihan *first aid* atau pertolongan pertama yang sesuai.
6. Melaksanakan program pendidikan dan penyadaran masyarakat melalui kegiatan yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah setempat.
7. Mengidentifikasi rute evakuasi dan lokasi tempat yang aman serta lokasi pengungsi.

Merujuk pada pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab sekaligus mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Bupati/walikota merupakan penanggung jawab utama dan Gubernur berfungsi memberikan

⁸ Sri Heryani, 2020, *loc. Cit*, hlm. 143

dukungan perkuatan. Beberapa tanggung jawab yang diemban Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana antara lain yaitu: mengalokasikan dana penanggulangan bencana, memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah, melindungi masyarakat dari ancaman bencana, melaksanakan tanggap darurat, serta melakukan pemulihan pasca bencana.

Mengenai kebijakan dan wewenang Pemerintah dalam penanggulangan bencana alam sudah dirumuskan dalam salah satu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan perundang-undangan merupakan supremasi hukum di negara yang mengadopsi sistem hukum Eropa Kontinental. Oleh karena itu, menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yang fundamental dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah salah satu ciri dari sistem hukum Eropa Kontinental yang sedang dianut oleh Negara Indonesia.⁹ Oleh karena itu suatu syarat mutlak dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Terhadap penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut konsep Asas Desentralisasi, hal ini dimaksudkan agar daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah diberikan kesempatan dan keluasan dalam melaksanakan Otonominya. Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar, kecil dengan bentuk dan susunan Pemerintahannya

⁹Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 1

ditetapkan melalui Undang-Undang kemudian melihat dan mengingat dasar permusyawaratan dalam bingkai pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang mempunyai sifat istimewa.¹⁰

Banyak Provinsi di Indonesia yang rawan bencana alam. Provinsi Sumatera Barat adalah salah satunya. Adapun dari 19 Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Pasaman Barat, yang terdiri dari wilayah perbukitan dan pegunungan dan didominasi oleh kawasan hutan lindung berbasis ekonomi untuk pertanian (perkebunan atau lahan kering dan hortikultura), tetapi rentan terhadap bencana alam. yang rentan terhadap longsor, risiko abrasi, gempa bumi, tsunami, dan banjir. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Barat yang rawan terjadi bencana gempa bumi, hal ini dikarenakan keberadaan Kabupaten Pasaman Barat yang berdekatan dengan sesar aktif yang terletak di darat.¹¹

Bencana gempa bumi 25 Februari 2022 yang berpusat di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat menjadi peristiwa bencana berdampak besar yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat khususnya Kecamatan Talamau. Sebagai pusat terjadinya gempa, Kecamatan Talamau menjadi daerah terdampak paling parah. Secara geografis Kecamatan Talamau terletak pada 00°04' -00°18' LU dan 99°51' -100°04' BT dengan luas wilayah 324,24 Km². Dengan skala magnitudo 6,2 Skala Richter gempa ini telah menimbulkan kerusakan dan

¹⁰Widjaja Haw, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 1.

¹¹<https://vsi.esdm.go.id/index.php/gempabumi-a-tsunami/laporan-singkat-dan-rekomendasi-teknis/3969-laporan-singkat-tanggap-darurat-bencana-gempa-bumi-tanggal-25-februari-2022-di-daerah-pasaman-barat-> . Diakses Tanggal 19 Januari 2023, Pukul 21.57. Wib.

korban jiwa terhadap masyarakat di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.

Tercatat Sebanyak 25 orang tewas dan 465 orang mengalami luka-luka, dari 25 orang yang tewas tersebut 14 orang warga Pasaman Timur dan selebihnya merupakan warga Pasaman Barat.

Proses dan akibat dari bencana alam jelas-jelas mengancam keselamatan masyarakat secara luas. Oleh karena itu pencegahan, penanganan, serta penanggulangan bencana alam memerlukan kehadiran negara. Dengan kata lain pemerintah harus berperan langsung dalam langkah-langkah mitigasi bencana karena bencana alam bukan merupakan urusan individu melainkan telah menyangkut keselamatan publik.

Kehadiran negara dalam penanggulangan bencana akan memberikan kepastian hukum, dan memberikan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Karena kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum disamping yang lainnya yakni kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang *plural* dalam interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal-usul dari mana dia berada. Kepastian hukum dapat pula bermakna adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum.¹² Adanya aturan tentang penanggulangan bencana yang dilaksanakan pemerintah akan memberikan keadilan bagi masyarakat yang terkena bencana alam.

¹² Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja outsourcing, Ditinjau Dari Konsep Hubungan Kerja Antra Pekerja Dengan Pemberi Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 15.

Kejadian pada tanggal 25 Februari Tahun 2022 bertepatan pada hari Jum'at pukul 08:39 Wib terjadi bencana alam berupa gempa bumi yang berpusat di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat lebih tepatnya di bagian barat lereng gunung Talamau dengan kekuatan 6,2 Skala Richter dan dengan kedalaman 10 km. Sebanyak 25 orang tewas dan 465 orang mengalami luka-luka, dari 25 orang yang tewas tersebut 14 orang warga Pasaman Timur dan selebihnya merupakan warga Pasaman Barat.¹³

Selain kerugian immaterial (korban tewas dan luka-luka), gempa yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat juga mengakibatkan kerugian material seperti adanya fasilitas-fasilitas umum yang mengalami rusak berat, sekolah-sekolah dan rumah ibadah (Masjid). Rumah ibadah yang mengalami rusak parah sudah dilakukan pembangunan kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, pembangunan yang dilakukan itu adalah pembangunan Masjid Raya Kajai Kecamatan Talamau yang sebelumnya mengalami rusak parah akibat gempa yang terjadi dengan kekuatan 6,2 SR tersebut.¹⁴ Fasilitas pendidikan yang terkena dampak bencana gempa bumi juga terjadi pada sekolah-sekolah yang ada di Pasaman Barat, tercatat ada 24 sekolah yang mengalami rusak akibat gempa tersebut.¹⁵

Kerugian Immaterial *lainnya* yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat akibat bencana gempa tersebut ialah, beberapa

¹³https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_Pasaman_Barat_2022 Diakses Tgl 05-April-2023 Pukul 14.07 Wib

¹⁴<https://tanahdatar.go.id/berita/6593/runtuh-akibat-akibat-gempa-masjid-raja-kajai-pasbar-selesai-dibangun-kembali.html> Diakses Tgl 05-April-2023 Pukul 14.37 Wib

¹⁵<https://news.detik.com/berita/d-5967396/24-sekolah-rusak-berat-akibat-gempa-di-pasaman-barat/amp> Diakses Tgl 05-April-2023 Pukul 16.21 Wib

rumah warga mengalami rusak, ada yang mengalami rusak berat ada juga yang mengalami rusak ringan. Sedikitnya 2.024 rumah yang mengalami kerusakan, notabene adalah rumah warga yang ada di Kecamatan Talamau dan Pasaman. Berdasarkan keterangan dari BPBD dari 2024, 1.112 unit rumah warga mengalami rusak berat meskipun setelah dilakukan verifikasi persetujuan oleh BNPB sebanyak 1.111.¹⁶ unit rumah rusak berat sebanyak itu sangat memerlukan uluran tangan dari stakeholder untuk keberlangsungan hidup para masyarakat yang ditimbulkan akibat bencana gempa bumi di Pasaman Barat tersebut. Atas peristiwa bencana tersebut ribuan warga Pasaman Barat menunggu bantuan pembangunan dari pemerintah, akan tetapi bantuan yang diharapkan masih ditunda-tunda untuk segera direalisasikan oleh Pemerintah Daerah.¹⁷

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah tidak menjelaskan secara eksplisit tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Penanggulangan Bencana, akan tetapi pada ketentuan yang lain seperti pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan pascabencana, sebagaimana yang ditegaskan Pasal 5 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”. Dengan demikian, maka Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam upaya

¹⁶<https://M.AntaraneWS.Com/Amp/Berita/3117137/Bnpb/1111-Unit-Rumah-Rusak-Berat-Dampak-Gempa-Pasaman> Diakses Tgl 05 April Pukul 19.13 Wib

¹⁷<https://News.Republik.Co.Id/Berita/Rhj07z384/Ribuan-Korban-Gempa-Pasaman-Masih-Menunggu-Bantuan-Pembangunan> Diakses Tgl 05-April-2023 Pukul 18.01 Wib

penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sudah dicantumkan dalam

Pasal 8, bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah itu meliputi:

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana
- c. Pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai

Selain memiliki tanggungjawab, Pemerintah Daerah juga memiliki

wewenang dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana

sebagaimana yang telah disematkan dalam ketentuan Pasal 9, bahwa

wewenang Pemerintah Daerah tersebut meliputi:

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana
- c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota lain
- d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya
- e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. Penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Pada tahap Pascabencana, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara

Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa pada tahap penyelenggaraan

penanggulangan bencana pascabencana terdiri atas Rehabilitasi dan

Rekontruksi. Rehabilitasi yang dimaksud ialah sebagaimana yang

termaktub pada Pasal 56 ayat (1): rehabilitasi pada wilayah pascabencana

dilakukan melalui:

- a. Perbaiki lingkungan daerah bencana
- b. Perbaiki sarana dan prasarana umum

- c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
- d. Pemulihan sosial psikologis
- e. Pelayanan kesehatan
- f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik
- g. Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya
- h. Pemulihan keamanan dan ketertiban
- i. Pemulihan fungsi pemerintahan
- j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kegiatan rehabilitasi, pemerintah menyusun rencana rehabilitasi yang berdasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab menyediakan dana dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari prabencana, darurat bencana hingga pascabencana sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. APBN
 - b. APBD dan/ atau
 - c. Masyarakat.

Oleh sebab itu, pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 23

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana.¹⁸


Pasal 52 dan Pasal 53 Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sudah dicantumkan secara garis besar tahapan-tahapan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana salah satunya ialah tahapan pascabencana, dimana tahapan ini melalui tahapan rehabilitasi dan tahapan rekontruksi. Tahapan dalam penanggulangan bencana itu dilakukan oleh BPBD dengan melibatkan perangkat daerah atau pihak lain, dan dilakukan melalui kegiatan pembangunan kembali prasarana dan prasarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Terkait dengan pelaksanaan tahapan upaya rehabilitasi terhadap korban pasca bencana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana

¹⁸ (1) Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada Pemerintah Daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c. (2) Untuk memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui BNPB. (3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi / lembaga terkait. (4) Hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan oleh kepala BNPB dan disampaikan kepada menteri keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada dewan perwakilan rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

yang mana kewenangannya telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup bagi masyarakat yang terkena dari dampak bencana, maka pemerintah mempunyai tanggung jawab memberikan Rehabilitasi dan Rekontruksi. Rehabilitasi ini salah satunya mencakup “pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat”, sebagaimana yang sudah termaktub dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana, rehabilitasi ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- 
- a. Perbaikan lingkungan daerah bencana
 - b. Perbaikan prasarana dan serana umum
 - c. Pemberian bantuan rumah masyarakat
 - d. Pemulihan sosial psikologis
 - e. Pelayanan kesehatan
 - f. Pelayanan pendidikan
 - g. Pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata
 - h. Rekonsiliasi dan resolusi konflik
 - i. Pemulihan sosial ekonomi budaya
 - j. Pemulihan keamanan dan ketertiban
 - k. Pemulihan fungsi pemerintahan
 - l. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Dari bunyi Pasal 37 ayat (2) diatas dapat dipahami bahwasanya Pemerintah Daerah dalam hal penanggulangan bencana memiliki kewajiban yang seharusnya dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggara Negara yaitu melaksanakan kegiatan yang berupa pemberian bantuan rumah kepada masyarakat pascabencana.

Sementara itu pelaksanaan rehabilitasi yang dimaksud pada ketentuan yang sudah dituliskan diatas belum direalisasikan, hal ini dapat

dilihat dari ratusan masyarakat Kajai Kecamatan Talamau yang mendatangi Kantor Bupati Pasaman Barat untuk mempertanyakan bantuan rumah masyarakat pascabencana. Sebanyak 1.111 rumah warga yang mengalami rusak berat masih dalam proses verifikasi dan validasi untuk dilanjutkan ke proses seterusnya.¹⁹

Meskipun, mekanisme terkait dengan Rehabilitasi yang dilakukan pascabencana tidak dijelaskan secara eksplisit sebagaimana dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana, akan tetapi pada ketentuan lain misalkan dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana, bahwa untuk memperoleh bantuan tersebut Pemerintah Daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB, kemudian BNPB dengan berdasarkan permohonan tertulis dari Pemerintah Daerah lalu melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Sehingga hasil dari evaluasi dan verifikasi itu yang kemudian ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan bantuan sosial berpola hibah.

Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 5 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018 yakni

¹⁹<https://M.AntaraneWS.Com/Amp/Berita3433821/Korban-Gempa-Pasaman-Barat-Datangi-Bupati-Tanyakan-Bantuan> Diakses 17 Juli 2023 Pukul 20.13 Wib.

berkenaan dengan pelaksanaan rehabilitasi pada poin “pemberian bantuan rumah masyarakat” dari dampak bencana sudah dinyatakan secara tegas dicantumkan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Juga terdapat dalam pasal 58 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a²⁰ dilakukan melalui kegiatan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat. Akan tetapi, praktek dilapangan belum juga dilaksanakan.

Akibat dari lambatnya pelaksanaan rehabilitasi korban bencana gempa bumi di Kabupaten Pasaman tersebut menimbulkan persoalan hukum tersendiri terkait dengan tidak dilaksanakannya norma hukum yang secara tegas dan jelas sudah dicantumkan baik melalui Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat yang terkena dampak dari bencana gempa bumi.

Berdasarkan dari apa yang sudah diuraikan di atas, maka dikaji lebih dalam dengan melakukan penelitian berkenaan dengan pelaksanaan upaya Rehabilitasi pascabencana gempa bumi tahun 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 di Kabupaten Pasaman Barat dengan judul **“Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi Pasca Bencana Gempa Bumi Di Nagari Kajai Pasaman Barat”**.

²⁰ Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang tersebut diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi Pasca Bencana Gempa Bumi Di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana Kendala Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi Pasca Bencana Gempa Bumi Di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, menganalisa dan menemukan jawaban atas bagaimana kewenangan penanggulangan bencana, pelaksanaan penanggulangan bencana, dan mengapa sampai saat ini penanggulangan bencana belum selesai.

1. Untuk Mengetahui, menganalisa dan membahas Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi Pasca Bencana Gempa Bumi di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat
2. Untuk mengetahui, menganalisa dan membahas kendala Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi Pasca Bencana Gempa Bumi di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis :

a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara berkenaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya rehabilitasi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berkenaan dengan kendala-kendala pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah pascabencana gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis :

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak pemangku kepentingan atau *stakeholder* berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya rehabilitasi pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 terhadap penyelenggaraan hukum Pemerintahan Daerah pada masa yang akan datang sehingga kebermanfaatannya, kepastian dan keadilan dapat dirasakan bagi semua kalangan.

E. Keaslian Penelitian.

Penelitian yang sedang disusun ini berdasarkan pada pertimbangan beberapa informasi dan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Andalasserta penelitian yang sudah dipublikan melalui media internet, oleh kerernan itu bahwa penelitian dengan judul “**Pelaksanaan**

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi Pasca Bencana Gempa Bumi Tahun 2022 di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat” tidak terdapat adanya penelitian sebelumnya dengan judul yang sedang diteliti penulis.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penggunaan teori dan konseptual dalam suatu penulisan, Sumardi Suryabrata mengemukakan pendapat bahwa;

“Untuk melakukan suatu penelitian memerlukan teori-teori dan konsep-konsep sebagai landasan penelitian. Agar suatu penelitian itu kokoh landasan tersebut harus ditegakkan dalam penelitian, sehingga tidak terkesan coba-coba (*trial and error*). Oleh sebab itu, maka dalam rangka mencapai informasi tersebut, peneliti harus melakukan penelaahan terhadap kepustakaan. sehingga, bahan bacaan menjadi sumber yang esensial dan fundamental yang merupakan bahagian dari suatu penelitian”.²¹

Dengan adanya kerangka teori dan konsep yang dikemukakan, maka akan sangat membantu peneliti maupun orang lain dalam rangka memperjelas sasaran dan tujuan yang dilakukan.

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoritis merupakan suatu kerangka berpikir lebih lanjut terhadap masalah-masalah yang diteliti.²² Menurut Bintoro Tjokromidjojo dan Mustofa Adijoyo, berpendapat bahwa Teori merupakan ungkapan terkait dengan hubungan kausal yang logis diantara perubahan (*Variable*) pada bidang tertentu, sehingga dapat diperuntukkan sebagai kerangka berpikir (*frame of thinking*) terhadap

²¹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*. Raja Garfindo, Jakarta, 2010, hlm. 57.

²² *Ibid.*, hlm. 6-7.

memahami serta menyelesaikan segala persoalan yang timbul pada bidang tertentu.²³

1) Teori Kewenangan

Pada hakikatnya teori ini berintikan bahwa wewenang atau kewenangan merupakan pemberian pengaturan oleh norma yang berlaku terhadap suatu jabatan tertentu dalam rangka melakukan tindakan hukum.²⁴ Wewenang atau kewenangan diartikan sebagai hal yang berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.

Kewenangan merupakan kekuasaan yang mempunyai legitimasi, pemberian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan (kekuasaan formal). Kewenangan dan wewenang adalah dua hal yang berbeda, menurut Ateng Syafrudin, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang dikatakan sebagai kekuasaan yang mempunyai legitimasi, yakni kekuasaan yang diberikan kekuasaan oleh norma hukum, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya berkenaan dengan suatu bagian (*onderdeel*) tertentu saja dari kewenangan. Dalam Kewenangan mengandung wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*).²⁵

Secara normatif, wewenang diartikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan diperuntukkan

²³ Bintaro Tjokromidjojo dan Mustofa Adijoyo, *Teori Dan Strategi Pembangunan Nasional*, Hadi Masagung, Jakarta, 1998, hlm. 12.

²⁴ Habib Adji, *Op.Cit*, hlm. 77.

²⁵ Ateg Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab,"(2000). Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm. 22.

ketika menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁶ Menurut H.D Stoud, Wewenang adalah perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik yang bertolak dari keseluruhan aturan-aturan.²⁷

Defenisi kekuasaan, kewenangan dan wewenang dalam literur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum, hal ini sering disamakan serta dipertukarkan antara kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan yakni hubungan “ pihak yang diperintah dan ada pihak yang memerintah” (*the rule and the ruled*).²⁸

Beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang sangatlah beragam, seperti yang tercantum dibawah ini:²⁹

1. Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum public.

²⁶Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

²⁷ Stout Hd, De Betekenissen Van De Wet, Dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 4.

²⁸ Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 33-36.

²⁹ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016, hlm: 52-53.

2. Indroharto, mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.
3. Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab

dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin.

Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

4. S.F.Marbun, menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang itu dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindak pemerintahan mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Pengertian wewenang itu sendiri akan berkaitan dengan kekuasaan.
5. Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut

pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui caracara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

Kewenangan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.³⁰

Terkait dengan wewenang, dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tidak dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam hukum administrasi Negara terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi, tak jarang juga madate ditempat pada posisi cara tersendiri dalam memperoleh wewenang.³¹ Hal ini yang kemudian selaras dengan pilar utama Negarahukum yaitu asas legalitas, atas prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang sah merupakan tumpuan setiap perbuatan pemerintah. Tanpa wewenang yang sah, seorang pejabat tidak

³⁰C.S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2001, hlm. 83.

³¹Nur Basuki Winarmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008, hlm, 70.

dibenarkan melakukan perbuatan pemerintah. Oleh karena itu, bagi setiap pejabat pemerintah kewenangan yang sah adalah atribut yang tidak dapat dipisahkan dari kedudukannya. Terdapat beberapa darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, yaitu:³²

1) Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut ini bersumber atau diperoleh dari adanya pembagian kekuasaan dari peraturan perundang-undangan.

Pejabat atau suatu badan biasanya melaksanakan kewenangan atributif ini dilaksanakan secara sendiri yang tetera di dalam peraturan dasarnya. Dalam kewenangan atributif yang berkenaan dengan tanggung jawab dan tanggung gugat dari pada pejabat atau badan yang tertera pada peraturan dasarnya. Pengaturan atribusi terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administasi Pemerintah yaitu:³³

- (1) Badan dan/atau Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila
 - a. Diatur dalam UUD 1945 dan/atau Undang-Undang
 - b. Merupakan wewenang yang baru atau sebelumnya tidak ada.
 - c. Atribusi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan.
- (3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam UUD 1945 dan/atau Undang-Undang.

2) Kewenangan Delegatif

³²*Ibid.*

³³*Ibid*, hlm. 71.

Kewenangan Delegatif adalah kewenangan yang berasal dari suatu organ pemerintah dan/atau badan dengan dasar peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab dan tanggung gugat dalam kewenangan delegasi diberikan kepada siapa yang diberikan wewenang. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terdapat pengaturan tentang delegasi, yaitu:

- (1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila:
 - a. Diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintah kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah lainnya.
 - b. Ditetapkan dalam peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah.
 - c. Merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
- (3) Kewenangan yang didelagiasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui delegasi sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (2) dapat mensubdelegasikan tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:
 - a. Dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum wewenang dilaksanakan
 - b. Dilakukan dalam lingkungan pemerintah itu sendiri
 - c. Paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat yang berada di bawahnya.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan delegasi dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah diberikan melalui delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam pelaksanaan Wewenang yang berdasarkan delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyeleggaraan Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan pendelegasian kewenangan dapat menarik kembali wewenang yang telah didelegasikan.

- (7) Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui delegasi tanggungjawab kewenangan berada pada penerima delegasi.

3) Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan diperoleh dari prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang kedudukannya lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang kedudukannya lebih rendah. Biasanya, kewenangan dapat dilihat

dari seorang atasan kepada bawahan. Terkecuali apabila dilarang secara jelas dan tegas. Dalam pasal 14 UU No. 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Kewenangan mandat yaitu:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
 - a. Ditungaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya.
 - b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - b. Pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat defenitif yang berhalangan tetap.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.
- (5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan mandate dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang yang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidak efektifan penyelenggaraan Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.

- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.
- (8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui mandate tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandate.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disebut dengan UU PEMDA, merupakan ujung tombak harapan daerah-daerah untuk menentukan posisi, kewenangan atas dirinya. Karena kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah daerah agar dapat mengatur rumah tangganya sendiri.

Dalam UU PEMDA, dikatakan bahwa kewenangan urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan Pemerintah Absolut, Konkuren, dan Pemerintahan umum. Maksud dari urusan pemerintah konkuren adalah urusan yang berupa urusan Pemerintah wajib dan urusan Pemerintah pilihan. Urusan Pemerintah wajib itu berupa pelayanan dasar, dalam hal ini dalam Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa pelayanan dasar itu meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Berdasarkan uraian diatas, teori kewenangan bisa dipergunakan dalam menganalisa pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi Pascabencana Gempa

Bumi Tahun 2022 di Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Perda Pasbar Nomor 4 Tahun 2018. Melalui teori ini akan dilakukan analisa terkait dengan akibat hukum yang ditimbulkan, berupa hak dan kewajiban yang diperoleh dari pelaksanaan upaya rehabilitasi tersebut.

2) Teori Otonomi Daerah

Dalam hal pembagian kekuasaan Negara, terdapat dua macam pembagian yaitu pembagian secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, dapat dibagi beberapa cabang kekuasaan yang berkenaan dengan fungsi dari lembaga-lembaga tertentu yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang mengatur dengan mekanisme *chek and balance*. Sementara itu, secara vertikal, dapat melahirkan garis hubungan antara pusat kekuasaan dan cabang-cabangnya. Kekuasaan yang vertikal akan melahirkan dua hubungan kekuasaan yaitu; Pertama, pelimpahan sebagian kekuasaan kepada orang-orang yang berada pada cabang kekuasaan itu untuk menyelenggarakan kebijakan yang sudah diputuskan. Kedua, pelimpahan sebagian kekuasaan kepada orang-orang dari cabang-cabangnya. Hal ini diartikan bahwa kekuasaan vertikal melahirkan pemerintahan daerah otonomi yang memandang hal desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 12 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Daerah Otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Kesatuan Republik Indonesia. Abdul berpendapat bahwa Otonomi Daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional riwayat, adat, dan sifat-sifat dalam kerangka Negara Kesatuan.³⁴

Menurut Logemen, Desentralisasi adalah kekuasaan bertindak merdeka (*vrige beweging*) yang diberikan kepada cabang-cabang kekuasaan berdasarkan inisiatif sendiri disebut otonomi oleh VanVollen Hoven (*eigenmeesterschap*). Apabila diambil kutipan dari Siswanto Sunarno, Benyamin Hossein mengemukakan bahwa Desentralisasi merupakan pemebentukan daerah otonom dan/atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh Pemerintah Pusat.³⁵

Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya “penetrasi” yang lebih baik dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah yang terpencil, dimana seringkali rencana pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elit lokal, dan dimana dukungan terhadap program pemerintah sangat terbatas.³⁶

Dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa:

“Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

³⁴Abdul Azizi Hakim, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah*, Yogyakarta: Toga Press, 2006, hlm, 64 65.

³⁵Siswanto Sumarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm, 13.

³⁶Martien Herna Susanti, *Otonomi Daerah*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2017, hlm. 9.

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dalam sistem desentralisasi dikenal ada tiga ajaran yang menentukan pembagian penyelenggaraan pemerintahan Negara, yaitu:³⁷

a. Rumah Tangga Materil

Adanya pemabagian wewenang tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Dalam hal ini urusan Pemerintahan Daerah diatur secara pasti dan jelas oleh Pemerintahan Pusat. Sehingga berdasarkan urusan rumah tangga materil ini perbedaan urusan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat begitu ketara.

b. Rumah Tangga Formil

Pada ajaran ini, tidak diatur secara rinci wewenang tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara urusan Pemerinah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dasar dari timbulnya ajaran urusan rumah tangga formil ini adalah untuk menutupi ajaran rumah tangga maeteril yang dianggap masih sederhana. Selain itu, keyakinan bahwa suatu daerah akan diurus lebih baik dan dianggap berhasil apabila diurus dan diatur oleh suatu pemerintahan tertentu yang menjadi sumber pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Akan tetapi, yang menjadi pemabatas suatu daerah dalam mengurus, mengatur rumah

³⁷Jimly Assiddiqie, *Pokok-Poko Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm, 424.

tangganya sendiri tidak boleh melampaui kewenangannya, yang berarti bahwa apa yang sudah diatur oleh Pemerintah Daerah yang lebih tinggi tingkatannya tidak boleh diatur oleh Pemerintah Daerah yang berkedudukan yang lebih rendah.

c. Urusan Rumah Tangga Riil

Dalam ajaran rumah tangga riil, penyerahan suatu kewenangan, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang bertitik tolak pada faktor nyata atau riil, sejalan dengan kebutuhan dan keberdayaan yang nyata dari Pemerintah Daerah maupun Pemerinatah Pusat serta dengan perkembangan dan pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi.

3) Teori Sistem Hukum

Apabila hukum dianggap sebagai suatu sistem, maka paling tidak terdapat beberapa faktor yang relevan : (a) elemen-elemen suatu sistem yaitu unsur-unsur dasar yang membentuk suatu sistem hukum. (b) artinya bahwa suatu sistem memiliki sub atau bagian yang membentuk sistem itu (c). konsistensi, artinya antara bagian/sub bagian terdapat kesesuaian atau tidak bertentangan; (d) kelengkapan sistem, artinya adanya suatu bagia yang menjadi pelengkap dari bagian yang menjadi pelengkap dari bagian yang pokok; (e) pengertian-pengertian dasar, artinya setiap suatu sistem memiliki pengertian atau konsep tertentu yang membedakan dengan pengertian-pengertian yang dimiliki oleh sistem yang lain.

Dengan demikian sudah jelas bahwa apabila berkaitan dengan sistem hukum, maka tersirat didalamnya tidak mengandung inkonsistensi atau saling bertentangan antara sub/bagian dalam sistem itu. Bila terdapat adanya inkonstitusi antara sub bagian dan antara sub bagian dengan sistem keseluruhan maka ini disebut “sistem yang sakit” namun karena hukum pada dasarnya merupakan “sistem yang sehat” maka apabila terjadi atau pendapat inkonstitusi telah tersedia mekanisme penyelesaian inkonsistensi itu.

Mekanisme dalam mengatasi inkonsistensi itu adalah: 1) penerapan asas-asas Perundang-undangan, yaitu (a) hukum yang tertinggi menyampingkan hukum yang lebih rendah, (b) hukum yang berlaku kemudian mengenyampingkan hukum yang berlaku terdahulu; 2) pengujian Undang-Undang formil maupun materil ; 3) revisi atau perubahan yang dilakukan oleh pembentuknya ; 4) penafsiran oleh hakim badan administrasi negara; 5) kontruksi hukum yang dilakukan oleh hakim yang dapat berupa analogi dan penghalusan hukum.

Walaupun hukum merupakan sistem yang teratur dan mewakili mekanisme mengatasi inkonsistensi, terdapat pula aspek ketidak teraturan dapat terjadi pada sikap tindak yang tidak sesuai dengan hukum atau mereka merasa bertindak menurut hak dan kewajiban menurut persepsi masing-masing.

Teori ini dapat dijadikan pisau analisi dikarenakan berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-perundang oleh Pemerintah Daerah Pasaman Barat terhadap upaya rehabilitasi yang

secar tegas sudah dicantumkan baik Undang-undang mapun Peraturan Daerah.

2. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan konsep dalam penulisannya yang berkaitan dengan topik yang diteliti, maka pada bagian ini akan dikemukakan batasan pengertian dari istilah yang dimaksud baik yang bersumber dari Kamus, pendapat para ahli maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Penulisan dibagian ini dimaksudkan agar kesamaan persepsi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah disini dimaksudkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam hal penyelenggara penenanggulangan bencana (Rehabilitasi Pascabencana), yang secara tegas sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana tertuang dalam sumber hukum primer penelitian ini yaitu PERDA Kabupaten Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten yang dimaksudkan disini adalah pendelegasian kewenangan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah bukan hanya saja telah dilegitimasi kedalam bentuk Konstitusi, akan tetapi pendelegasian itu merupakan bentuk konsekuensi logis dari hakikat Negara Kesatuan itu sendiri. Pengaturan pelaksana kekuasaan negara membunyai dua bentuk; Pertama, Dipusatkan. Jika dipusatkan, maka terjadi yang namanya

sentralisasi. Kedua, Dipancarkan. Jika dipancarkan, maka akan terjadi desentralisasi.³⁸ Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, maupun Kabupaten merupakan perpanjangan tangan dari pada Pemerintah Pusat dalam rangka menyelenggarakan negara. Hal ini tentunya didukung oleh beberapa hak-hak atau asas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan”.

- c. Upaya Rehabilitasi Pascabencana Gempa bumi yang dimaksud disini adalah pelaksanaan dari perintah Pasal 37 angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana, rehabilitasi ini dilaksanakan melalui kegiatan.
- a) Perbaikan lingkungan daerah bencana
 - b) Perbaikan prasarana dan serana umum
 - c) Pemberian bantuan rumah masyarakat
 - d) Pemulihan sosial psikologis
 - e) Pelayanan kesehatan
 - f) Pelayanan pendidikan
 - g) Pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata
 - h) Rekonsiliasi dan resolusi konflik
 - i) Pemulihan sosial ekonomi budaya
 - j) Pemulihan keamanan dan ketertiban
 - k) Pemulihan fungsi pemerintahan
 - l) Pemulihan fungsi pelayanan publik.

Dari bunyi Pasal 37 ayat (2) diatas dapat dipahami bahwasanya Pemerintah Daerah dalam hal penanggulangan

³⁸ Agus Salim Andigadjong. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2004, hlm. 27.

bencana memiliki kewajiban yang seharusnya dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggara Negara yaitu melaksanakan kegiatan yang berupa pemberian bantuan rumah kepada masyarakat pascabencana.

- d. Peraturan Daerah Kabupaten adalah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Kepala Daerah yaitu Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kebutuhan kehidupan masyarakat sekitar.³⁹ Jadi maksud dari Peraturan Daerah Kabupaten disini adalah aturan yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Pasaman Barat bersama dengan Bupati Pasaman Barat terkait dengan Pelaksanaan Rehabilitasi pascabencana gempa bumi pada tahun 2022 di Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018.

G. Metode Penelitian

Pada umumnya penelitian itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penelitian atau suatu karya ilmiah guna memperoleh informasi, pokok pikiran dan pendapat lainnya dari ilmuan yang selaras dengan ruang lingkup yang diteliti. Metode Penelitian Hukum secara sederhana dapat didefinisikan sebagai mekanisme yang dilakukan dalam suatu penelitian yang diperuntukkan mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Oleh sebab itu, data-data yang

³⁹<https://www.hukumonline.com/kamus/p/peraturan-daerah-kabupaten-kota> Diakses, 22 Juli 2023, Jam 23.04 Wib.

sudah dikumpulkan dilakukanlah analisis dan kontruksi dalam penyusunan suatu karya ilmiah.⁴⁰

Menurut L. Morris Cohen berpendapat bahwa penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang dalam rangka menjawab persoalan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan hukum dalam masyarakat.⁴¹

Adapun komponen-komponen yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴² Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴³ Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁴

⁴⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Garfindo, Jakarta, 2006, hlm. 1

⁴¹L. Morris Cohen Dalam Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 19.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Pukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

⁴³Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 35.

⁴⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 118.

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.

2) Sifat Penelitian

Penelitian eksploratif bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan atau dugaan yang sifatnya masih baru dan untuk memberikan arahan bagi penelitian. Penelitian eksplorasi memerlukan kreativitas, fleksibilitas dengan rancangan penelitian yang bisa terus berubah mengingat belum ada panduan dalam menemukan data atau informasi yang penting. Oleh sebab itu penelitian eksploratif seringkali menggunakan teknik kualitatif dalam mengumpulkan data serta tidak terlalu terpaku pada teori dan pertanyaan penelitian yang disusun sejak awal.

1. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian hukum pada umumnya, data dibedakan antara data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat secara langsung dari sumbernya.⁴⁵

⁴⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm. 105-106.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Sebagai landaan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana alam.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas⁴⁶ yakni bahan-bahan yang mengikat dan mencakup:

- 
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
 - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
 - d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Bencana.

⁴⁶Zainudin Ali, *Op,Cit*, hlm. 47

g. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

h. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam melakukan penelitian ini, data-data terkait penelitian juga diperoleh dari hasil wawancara langsung yang dilakukan kepada pihak-pihak yang dirasa penting dan terlibat serta mengetahui terkait dengan persoalan yang sedang diteliti.

Data primer yaitu data yang dibuat dalam rangka menyelesaikan persoalan yang sedang ditangani. Data dikumpulkan sendiri langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.⁴⁷ Responden yang dipilih dalam melakukan penelitian ini yaitu: Tokoh Masyarakat, Wali Nagari Kajai, Pemda Pasaman Barat (BPBD) sebagai Penyelenggara Penanggulangan Bencana.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti yang terdapat dalam buku, jurnal, makalah, media masa, internet, pendapat para sarjana hukum, dan data-data lainnya yang dianggap krusial dalam penelitian ini.

⁴⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung, Cet Ke-8. 2009, hlm. 137.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang menunjang dalam mendefenisikan atau menerjemahkan istilah hukum dalam suatu penelitian, seperti yang terdapat dalam kamus-kamus hukum yang dipergunakan dalam pembahasan, sederhananya bahan hukum tersier ini adalah petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁸

Data tersier penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya. Data tersier merupakan data yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.⁴⁹ Biasanya data tersier ini diperoleh dari Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Ensiklopedia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan dari pendapat Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa ada tiga jenis pengumpulan data dalam melakukan suatu penelitian, yaitu; Pertama, penelitin kepustakaan (*library research*). Kedua, penelitian dilakukan dengan cara pengamatan ke lapangan (*observasi*), Ketiga, wawancara (*interview*). Berangkat dari data yang diperoleh itulah yang berupa data primer dan data sekunder, oleh sebab itu teknik dari pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa melalui ribrary

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm, 114.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 185.

research serta melakukan teknik wawancara.⁵⁰ Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut;

1) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu rangkaian dari memperoleh bahan-bahan serta informasi yang dianggap relevan dengan untuk dikaji. Studi dokumen juga merupakan teknik pengumpulan data melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis* yaitu dengan menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapat dari lapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁵¹

2) Observasi

Suatu teknik yang dilakukan dalam rangka penelitian awal atau prapenelitian yang dapat memberikan gambaran umum atau awal dari permasalahan yang akan diteliti, sehingga dengan adanya observasi ini memperoleh pandangan awal di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, dalam hal ini dilakukan observasi ke tempat terjadinya bencana gempa bumi yaitu Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat.

3) Wawancara


Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dengan informan. Menurut Fred Kelling bahwa kebenaran ilmiah

⁵⁰ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 118.

⁵¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif “Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Moder Aplikasi”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm, 67.

dan pokok-pokok penelitian hukum normatif adalah kondisi peran antar personal, dimana apabila seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang disiapkan dalam memperoleh jawaban yang berkenaan dengan masalah yang sedang diteliti kepada informan.⁵² Wawancara yang dimaksud ditujukan kepada pihak-pihak yang dikira penting dalam penelitian.

Adapun target informen yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

- 
- a. Bupati Pasaman Barat
 - b. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasaman Barat
 - c. Wali Nagari Kajai
 - d. Tokoh Masyarakat atau Perwakilan Masyarakat yang mengalami rumah rusak berat pascabencana gempa bumi Tahun 2022.
- 3. Lokasi dan Responden**
- a. Lokasi
- Penentuan lokasi dalam penelitian dengan

menggunakan penarikan sampel, penarikan sampel ini merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari suatu populasi yang berguna bagian-bagian objek penelitian yang akan diteliti.

⁵²Sukismo, *Kebenaran Ilmiah Dan Pokok-Pokok Penelitian Hukum Normatif*, Puskumbangsi Leppa Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, hlm. 42.

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah teknik Purposive sampling, dimana sampel yang diambil berdasarkan pilihan bukan melalui acak dengan tujuan agar sesuai dengan maksud dan dapat menjadwalkan bahwa unsur yang ingin diteliti masuk dalam kategori, lokasi yang diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang dipergunakan bagi peneliti. Lokasi yang dijadikan sampel penelitian adalah Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan salah satu Nagari yang terkena dampak gempa bumi tahun 2022.

b. Responden

Penelitian responden merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penelitian lapangan dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasaman Barat, Pemerintah Nagari Kajai, dan Tokoh masyarakat Nagari Kajai.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan data di lapangan, maka penulis akan mengolah dan menganalisa data tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengolahan Data.

Pengolahan data merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis melalui proses editing. Hal ini bermaksud bahwa

data yang sudah diproses disesuaikan dengan ketentuan dan tujuan penelitian sehingga dalam proses tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan dari permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karenanya, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.⁵³ Adapun dalam pengolahan data yang sistematis dalam melakukan penelitian ini adalah melalui proses;

- 1) *Editing*, yaitu data yang diperoleh oleh penulis akan dilakukan pengeditan terlebih dahulu yang bertujuan mengetahui apakah data yang sudah diperoleh cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah penulis rumuskan.
- 2) *Coding*, setelah melakukan wawancara kepada responden yang kemudian dari hasil wawancara tersebut dilakukanlah proses pemberian tanda atau kode tertentu yang bertujuan untuk mempermudah penulisan.

b. Analisis Data

Dalam Penelitian yang digunakan ialah metode analisis kualitatif dengan melakukan penjabaran data, temuan hasil penelitian kepustakaan, kemudian dari data tersebut dilakukan penyusunan dan pengolahan sehingga diharapkan mampu memperoleh suatu kesimpulan.⁵⁴

Lebih rinci bahwa metode analisis kualitatif yang digunakan adalah metode analisis wacana (*Discourse Analysis*). Analisis wacana merupakan metode dalam mengkaji suatu wacana

⁵³ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press. Jakarta, 2003, Hlm. 118.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 120.

(*discourse*) yang terdapat atau terkandung dalam pesan-pesan komunikasi baik secara tekstual maupun kontekstual.⁵⁵ Selanjutnya, melakukan transkrip hasil wawancara yang berangkat dari wawancara terhadap informan yang pada tahap awal berbentuk rekaman audio yang kemudian dituangkan ke dalam teks. Dari data yang sudah terkumpul tersebut tidak akan menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan uraian dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian itu dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sejana, dan pendapat pada pihak terkait dengan rasioanalitas yang dimiliki.

